

MENUJU KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN MANDIRI

Oleh : Faridi

Abstrak

Negara hukum merupakan negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman. salah satu prinsip negara hukum adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Dalam negara hukum adanya perhubungan antara negara dan hukum, negara hukum memerlukan adanya fundasi, substansi dan tujuan yang memberikan arah, dimana kekuasaan negara dibatasi (limitasi) oleh hak hak warga negara. Oleh karena itu, kekuasaan dan kelakuan didasarkan pada adanya kesepakatan dan semua perhubungan ditundukkan pada aturan aturan yang ditetapkan bersama.

Dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum yang didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, maka dilakukan regulasi dengan kearah kekuasaan kehakiman yang mandiri dan ini merupakan tuntutan di era reformasi, maka digantilah beberapa aturan yang menghambat terciptanya kekuasaan kehakiman yang mandiri seperti UU No 14 tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. diganti dengan Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.

Kata Kunci : *Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.*

A. Pendahuluan.

Kemajuan yang telah dicapai oleh amandemen Undang Undang Dasar 1945 dalam rangka meletakkan dasar dasar yang kokoh bagi terwujudnya konsep penyelenggaraan negara yang bertumpu pada azas demokrasi dan azas negara hukum dalam sistem ketata negaraan Indonesia, hal ini ditandai dengan disepkatinya konstruksi konstitusi dalam ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan (3) Undang Undang Dasar 1945. Ayat 2 berbunyi : "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar" Sedangkan Ayat 3 berbunyi : "Negara Indonesia adalah negara hukum" ini yang disebut dengan *democratei constitutional* atau *constitutional democratei*.

Prinsip negara hukum yang dianut dalam Pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 berdasarkan atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolut " ide dasar negara hukum Indonesia ini tidak lepas dari ide dasar tentang *rechtstaats* dan *rule of law*".

Menurut Hans Kelsen syarat – syarat negara hukum yang juga merupakan negara demokratis yaitu :

- 1). Negara yang kehidupannya sejalan dengan konstitusi dan undang undang yang proses pembuatannya dilakukan oleh parlemen yang anggota parlemen itu sendiri dipilih oleh rakyat.
- 2). Negara yang bertanggungjawab atas setiap kebijakan yang dilakukan oleh elit negara.
- 3). Negara yang menjamin kemerdekaan kekuasaan kehakiman.
- 4). Negara yang melindungi hak azasi manusia.¹

Sedangkan *rule of law* dicirikan oleh adanya : 1) supremasi aturan hukum (*supreme of law*), 2). Kesamaan kedudukan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan adanya jaminan perlindungan hak azasi manusia (*protection of human rights*)²

Dalam suatu negara hukum adanya perhubungan antara negara dan hukum,negara hukum memerlukan adanya fundasi,substansi dan tujuan yang memberikan arah,dimana kekuasaan negara dibatasi (limitasi) dengan hak hak warga negara.Oleh karena itu,kekuasaan dan kelakuan didasarkan pada adanya kesepakatan dan semua perhubungan – perhubungan yang ditundukkan pada aturan yang ditetapkan bersama.

Tujuan dan kepentingan penundukan penyelenggaraan kekuasaan negara pada aturan hukum yang diwujudkan dalam bentuk yang pasti,yaitu perlu adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan (*distribution/separation of power*) dari lembaga lembaga negara,pembatasan oleh hukum (*legal restriction*)atau pembatasan oleh konstitusi (*constitutional restriction*) sangat diperlukan,agar kekuasaan tidak menumpuk dalam satu tangan (*plenitudo potestatis/kedaulatan tertinggi dari satu kesatuan politik*) termasuk kekuasaan kehakiman.

Dalam Undang Undang Dasar 1945 dengan jelas membedakan cabang – cabang kekuasaan negara dalam bidang legeslatif tercermin dari fungsi (MPR,DPR dan DPD),lembaga eksekutif tercermin dari fungsi (presiden dan wakil presiden) dan yudikatif tercermin dari fungsi (MA dan MK) ini yang disebut sebagai lembaga utama (*main staate organ/principle state organ/main state institution*).³

Hal ini betapa pentingnya pemisahan kekuasaan dalam negara hukum (*separation of power principle*) sebagaimana dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Pokok

¹ .Hans Kelsen “pure Theory of law” 1967.hlm 313 dikutip kembali oleh Nikmatul Huda dalam bukunya,*Hukum Tata Negara*,Jakarta,Raja Grafindo Persada,2005,hlm 197.

² .A Ubaidillah dkk.*Pancasila ,Demokrasi,HAM dan Masyarakat Madani*,Jakarta,Prenadamedia Group.2003,hlm 79.

³ Ibid. Hlm 262.

Pokok Hukum Tata Negara Indonesia *Pasca Reformasi* bahwa “ oleh karena itu tidak dapat disangkal lagi, bahwa sekarang Undang Undang Dasar 1945 menganut ajaran pemisahan kekuasaan negara (*separation of power principle*) yang tegas antara cabang kekuasaan legeslatif, eksekutif dan yudicatif...”⁴ khususnya berkaitan dengan kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia, karena sangat ironis suatu negara yang telah menyatakan dirinya sebagai negara hukum, tetapi penegakan hukum belum menjadi prioritas utama, kekuasaan kehakiman sebagai lembaga pengadil yang menjadi ujung tombak dalam proses penegakan hukum telah hilang legitimasinya dalam masyarakat sebagai sarana penegakan hukum dan keadilan, hal ini telah menyadarkan kita dari lamunan dan untuk menata kembali tentang kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, pemikiran ke arah bagaimana mengembangkan sistem peradilan di Indonesia yang lebih terorganisir secara sistematis dan terintegrasi dalam kesatuan fungsi serta kelembagaan (*integrated justice system*), tampaknya menjadi pilihan yang perlu dilakukan, mengingat lembaga peradilan sebagai pengawal penegakan hukum dan keadilan.

Dalam konsep negara hukum, lembaga peradilan merupakan benteng terakhir (the guardian of law) bagi upaya penegakan hukum dan keadilan, jika benteng terakhir ini roboh, maka robohlah negara hukum itu sendiri yakni *recht staate* akan menjadi *macht staate*.

Berdasarkan pemaparan di atas, permasalahan yang menjadi fokus pembahasan dalam tulisan ini tentang perjalanan kekuasaan kehakiman, dimulai sejak Republik Indonesia merdeka hingga era reformasi dengan adanya amandemen Undang Undang Dasar 1945, karena hal ini tidak akan lepas dari pandangan politik sebagai kebijakan publik yang melingkari bahkan membelenggu kekuasaan dunia peradilan ini.

B. Kekuasaan Kehakiman Di Era Orde Lama (Soekarno).

Perkembangan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum (law enforcement) dalam suatu negara tidak terlepas dari arah politik hukum yang dibangun dan dikembangkan, hukum sebagai hasil proses politik sebagai sarana untuk mewujudkan kebijakan publik, maka kebijakan diambil untuk melaksanakan yang hendak akan dicapai sebagaimana dikemukakan oleh Padmo Wahyono bahwa : “.....politik hukum yang merupakan kebijakan penyelenggara negara tentang apa yang dijadikan kriteria untuk menghukumkan sesuatu yang didalamnya mencakup pembentukan, penerapan dan penegakan hukum dan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara”.⁵

Sehubungan dengan hal di atas, dimana politik hukum dengan penegakan hukum memiliki keterkaitan, perlu diketahui tentang politik hukum dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia, hal ini dapat diketahui dari konstitusi negara dimana dalam perjalanan sejarah

⁴ Jimly Assidhiqy. *Pokok – Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu Populer, 2008, hlm 168.

⁵ Padmo Wahjono dikutip kembali oleh Moh Mahfud .MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pres, 2005, hlm.9.

ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan kehakiman ini selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan. Dalam ketentuan konstitusi kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen menyatakan :

- 1). Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain lain badan kehakiman menurut undang undang.
- 2). Susunan dan kekuasaan badan badan kehakiman itu diatur dengan Undang Undang.⁶

Dari ketentuan Undang undang 1945 dan penjelasannya menempatkan lembaga peradilan ini diharapkan merupakan suatu kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri merupakan suatu keharusan, akan tetapi pada era pemerintahan orde lama (*rezim Soekarno*) pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang bebas mandiri mengalami pengerdilan dengan dikeluarkannya Undang Undang No 19 tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehakiman. Undang Undang No 13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, dimana dalam Pasal 19 Undang – Undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kehakiman yang menyatakan : “Demi kehormatan revolusi negara dan bangsa atau kepentingan masyarakat yang sangat mendesak presiden dapat turut campur tangan dalam soal – soal pengadilan”⁷.

Kalau diamati dari ketentuan diatas, hal ini berhadapan secara diametral dengan prinsip – prinsip yang dianut dalam Undang Undang Dasar yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, apalagi kalau membaca dalam penjelasan Pasal 19 Undang – Undang No 19 tahun 1964 yang menyatakan antara lain “.....pengadilan tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan pembuat undang – undang”.⁸

Nampak dengan jelas campur tangan kekuasaan lembaga negara lain, terutama kekuasaan eksekutif yang dikomandani oleh Presiden Soekarno dengan kasat mata selalu melakukan intervensi atas kekuasaan kehakiman dengan alasan untuk menyelamatkan hasil revolusi sebagai kebijakan publik ataupun dengan alasan demi kelncaran jalannya revolusi, sehingga kekuasaan kehakiman dibuat menjadi tidak berdaya menghadapi kekuasaan lembaga lembaga negara lainnya terutamanya kasus kasus yang bernuansa politis dari penguasa.

C. Kekuasaan Kehakiman Di Era Orde Baru.

Pada masa pemerintahan rezim orde baru (Presiden Soeharto) yang naik ketampuk kekuasaan menggantikan orde lama (*rezim Soekarno*), berangkat dengan slogan kembali ke *Undang Undang Dasar 1945 dan Pancasila* secara murni dan konsekwen, dimana demokrasi terpimpin (*guided democratei*) ala presiden Soekarno telah diganti oleh elit elit orde baru dengan sebutan demokrasi Pancasila yang merupakan kritik terhadap sistim demokrasi sebelumnya, maka

⁶ Diunduh tgl 24 September 2018, *Irchahahahs.blogspot.com*.

⁷ *Ibid.* hlm 34.

⁸ Mahfud.MD, *Pergulatan Politik Dan Hukum Di Indonesia*, Yogyakarta, Gamamedia, 1991, 277.

setiap produk – produk kebijakan pemerintah sebelumnya termasuk produk peraturan perundang – undangan mendapat peninjauan kembali. ini didasarkan pada Ketetapan MPRS No XIX/MPRS/1966 telah menetapkan peninjauan kembali seluruh produk legeslatif dimasa demokrasi terpimpin, atas dasar ini Undang Undang No.19 tahun 1964 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dicabut dan diganti dengan Undang Undang No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman Yang menetapkan kembali azas azas kebebasan badan badan peradilan.

Di era orde baru yang dikenal dengan sebutan demokrasi Pancasila yang telah menawarkan tiga komponen demokrasi,

1. Demokrasi dibidang politik yang pada hakekatnya menegakkan azas - azas negara hukum dan kepastian hukum.
2. Demokrasi dibidang ekonomi yang pada dasarnya kehidupan yang layak bagi semua warga negara
3. Demokrasi dibidang hukum pada dasarnya pengakuan dan perlindungan HAM dan adanya peradilan yang bebas dan mandiri.⁹

Demikian pula dibidang hukum, ketentuan yang krusial yang terdapat dalam Pasal 19 Undang Undang No 19 tahun 1964 dihapuskan, akan tetapi Undang Undang No. 14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman telah menjadi atau menempatkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, untuk mengetahui hal ini dapat dilihat dari apa yang menjadi dasar dan pengantar orde baru menjadi konfigurasi politiknya yaitu konsolidasi ekonomi, untuk mencapai tujuan ini diperlukan pimpinan pemerintahan yang kuat, stabilitas politik yang baik untuk melaksanakan pembangunan dibidang ekonomi, Oleh karena itu stabilitas nasional menjadi prasyarat, dan untuk menjamin stabilitas itu dituntut hadirnya pemerintahan yang kuat, sehingga pada masa itu peranan eksekutif yang sangat dominan yang ditandai dengan intervensi, dominannya eksekutif pada lembaga lainnya termasuk dalam pembentukan undang undang.¹⁰

Keadaan ini termasuk pula Undang Undang No.14 tahun 1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman , sebagaimana diketahui kontrol oleh eksekutif terhadap lembaga peradilan masih terdapat aturan – aturan yang membelenggu kekuasaan kehakiman sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan sebagai berikut :”*Badan – badan yang melakukan peradilan tersebut dalam Pasal 10 ayat 1, organisasi, administrasi, finansial ada dibawah kekuasaan masing – masing departemen yang bersangkutan.*” Sedangkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 Undang Undang No.14 tahun 1970. Menyatakan :

(1). Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan

a. Peradilan Umum.

⁹ A.Ubaidillah dkk.*loc.cit.* hlm 80.

¹⁰ Mahfud.MD,*Op cit.* hlm 305.

- b. Peradilan Agama.
- c. Peradilan Militer
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

(2). Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi.

Demikian pula dalam Pasal 22 Undang Undang No 14 tahun 1970.

“ Perkara pidana yang dilakukan oleh mereka yng termasuk lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer,dipriksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum,kecuali jika menurut keputusan *mentri pertahanan/keamanan dengan persetujuan mentri kehakiman* perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer .¹¹

Dari ketentuan diatas ,dimana badan – badan peradilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 secara fungsional bertanggung jawab kepada Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan negara tertinggi,akan tetapi secara struktural badan – badan peradilan tetap berada dibawah kontrol departemen masing – masing yang notabene adalah eksekutif,dan menempatkan Ketua Mahkamah Agung sebagai pejabat setingkat mentri,hal ini secara tidak langsung menempatkan struktur kekuasaan kehakiman berada dibawah bayang bayang kekuasaan eksekutif,padahal kekuasaan kehakiman (Mahkamah Agung) ini bersumber langsung dari ketentuan Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 yang mempunyai kedudukan yang sama dengan kekuasaan eksekutif.

Kondisi yang demikian menempatkan kekuasaan kehakiman pada posisi yang sangat delematis,kalau dilihat dari Pasal 1 Undana Undang No 14 tahun 1970 yang menyatakan :”Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna mengakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.¹² Disatu sisi aturannya menghendaki kekuasaan kehakimam bebas dan mandiri tetapi disisi yang lain terdapat aturan yang membelenggu kekuasaan kehakiman,bahkan hak uji materiil (Yudicial review) terhadap undang undang dan peraturan lainnya yang berada dibawahnya suatu hal yang nonsen dapat dilaksanakan.Hal ini sebagaimana dikatakan oleh CFG Sunaryati Hartono “.....Cukup banyak undang – undang yang justru dikebiri oleh peraturan perundangan dibawahnya,hal itu terjadi karena pembuat peraturan tidak memperhatikan hirarchi dan tata cara penyusunan peraturan perundang – undangan..”¹³

Demikian pula dengan adanya beberapa regulasi dibidang kelembagaan yang tidak tepat seperti halnya MAKEHJAPOL (Mahkamah Agung Mentri Kehakimnan Jaksa Agung dan Polisi Republik Indonesia) yang hanya berbentuk perkumpulan para penegak hukum,yang tidak jelas

¹¹ UU No.14 tahun 1970,

¹² Ibid.

¹³ CFG Sunaryati Hartono,*Banyak Pengebirian Undang Undang Oleh Peraturan Di Bawahnya*,Dalam Harian Kompas ,8 juli 1992.hlm 9.

dasar aturannya dan juga apa pula fungsinya, paling tidak hanya wadah untuk kongkow – kngkow para pejabat dibidang hukum dan tidak mungkin digunakan untuk mengatasi problematika yuridis.¹⁴

D. Kekuasaan Kehakiman di Era reformasi.

Sebagaimana telah diketahui, salah satu tuntutan reformasi dibidang hukum dalam rangka mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dari intervensi kekuasaan lain, perlu adanya pemisahan kekuasaan antara kekuasaan kehakiman dengan kekuasaan eksekutif dan juga legeslatif, sehingga kekuasaan ini dapat berjalan secara efektif dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk hal ini, dalam operasionalnya diperlukan adanya dua unsur, yaitu unsur fungsional dan unsur struktural artinya secara fungsional kelembagaan ini dapat melaksanakan fungsinya dengan baik dan secara struktural terstruktur dalam suatu organisasi yang rapi dan mandiri.¹⁵

Untuk menuju kearah kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri di era reformasi ini yang merupakan bagian dari tuntutannya, yakni adanya supremasi hukum, dan dalam usaha memperkuat prinsip negara hukum (*rechts staat*), sebagai tuntutan reformasi dibidang hukum ini, maka dikeluarkan Ketetapan MPR No.X/MPR/1998 : Untuk melaksanakan pemisahan kekuasaan kehakiman dari kekuasaan eksekutif ini dibentuk tim kerja yang didasarkan pada Keppres No.21 tahun 1998 yang beranggotakan 21 orang, dimana laporan tim 21 kepada Presiden RI B.J. Habibie, yang pada pokoknya :

- 1). Untuk menjamin kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri diperlukan kekuasaan kehakiman yang merdeka dibawah Mahkamah Agung.
- 2). Dalam rangka mencapai kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut diperlukan pelaksanaan sebagai berikut: perubahan beberapa peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan kehakiman dari eksekutif, yaitu :
 - a. Undang Undang No.14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
 - b. Undang Undang No,15 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.
 - c. Undang Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.
 - d. Undang Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
 - e. Undang Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
 - f. Undang Undang No. 37 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

¹⁴ JE Sahetapy, *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Jurnal Yustika Ubaya nomor 1 tahun I 1998. hlm 32.

¹⁵ Yahya Harahap, 1997, *Beberapa tinjauan Mengenai sistim Peradilan dan Penyelesaian Perkara*, Bandung, Citra Aditya, hlm 52.

Dari rekomendasi hasil kerja tim 21 ini dalam laporannya kepada Presiden BJ Habibie dan mendapatkan respon dari presiden, karena dianggap penting untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang menjamin tegaknya negara hukum dengan didukung oleh sistem kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial, maka dilakukan regulasi dengan diterbitkannya Undang – Undang No 35 Tahun 1999 sebagai perubahan atas Undang Undang No 14 Tahun 1970 Tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan masih bersifat transisional, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 11 A ayat (1) yang menyatakan “*Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan secara bertahap paling lama 5 (lima) tahun sejak undang undang ini berlaku*”¹⁶ Sedangkan perubahan yang dilakukan terhadap Pasal 11 dan 22 Undang Undang No 14 tahun 1970 telah diubah rumusannya dengan Pasal 11 Undang Undang No.35 Tahun 1999 yang berbunyi :

- 1). Badan - badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 secara organisasi, administrasi, dan finansial berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- 2). Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 untuk masing masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang - undang sesuai dengan kekhususan lingkungan masing – masing.

Adapun dalam Pasal 22 menyatakan : “Perkara pidana yang dilakukan oleh mereka yang termasuk dalam lingkungan peradilan umum dan lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali jika menurut keputusan Ketua mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.”¹⁷

Dari ketentuan perubahan diatas, jalan lempang untuk menuju kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dengan diubahnya Undang Undang No. 14 tahun 1970 diubah dengan Undang Undang No. 35 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dengan diubahnya rumusan dalam Pasal 11 dan Pasal 22, dimana perubahan dan penataan kembali bidang – bidang organisasi, administrasi, finansial, keuangan dan personalia akan dilakukan secara bertahap paling lama dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, ini dapat dilihat dalam ketentuan transisional diatas.

Seiring dengan berjalannya waktu, dengan dilakukannya amandemen terhadap Undang Undang Dasar 1945 termasuk bab IX, Pasal 24 UUD 1945 mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan :

(1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

¹⁶ Undang Undang No 35 Tahun 1999.

¹⁷ Ibid.

(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

(3) badan - badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dengan undang undang.

Sesuai dengan amanat dari perubahan undang undang tentang kekuasaan kehakiman dan amandemen Undang Undang Dasar 1945,maka pada tahun 2004 semua badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, sudah harus berada dalam satu atap dibawah kekuasaan Mahkamah Agung baik secara tehnis yudisial maupun secara struktur dan tidak lagi menjadi urusan departemen atau kementerian masing – masing.oleh karena itu dengan beralihnya kekuasaan secara struktural dari departemen atau kementerian masing – masing peradilan ke dalam kekuasaan Mahkamah Agung,Hal ini akan menjadikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri dar intervensi kekuasaan lembaga negara lainnya.

Dengan berjalannya waktu, ketentuan di atas ini, maka perlu dilakukan perubahan peraturan perundang – undangan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung pada masa transisional untuk menuju kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri, oleh karena itu dilakukan perubahan atas peraturan perundang – undangan :

1. Undang Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang Undang No. 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung
3. Undang Undang No. 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Dari hasil amandemen Undang Undang Dasar 1945 dan amanat perubahan undang undang dilingkungan kekuasaan kehakiman yang telah mengalami perubahan sebanyak dua kali,dimana dalam Pasal 1 butir ke 1 Undang Undang No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan : “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.*”¹⁸Demikian pula dalam amandemen Undang – Undang Dasar 1945,dimana cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai satu kesatuan sistim dalam dunia peradilan yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah konstitusi sesuai dengan prinsip *separation of power* dengan *chek and balance*, dimana fungsi legeslatif,fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif dikembangkan sebagai cabang kekuasaan yang terpisah satu sama

¹⁸ UUNo 48 Th 2009

lain, cabang kekuasaan yudikatif yang berpuncak pada kekuasaan kehakiman yang dapat dipahami mempunyai dua pintu yang beda fungsi yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar 1945. Dimana kewenangan Mahkamah Agung berdasarkan Pasal 24 A ayat (1)”*Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peratutan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang undang*”. demikian pula dalam Pasal 20 ayat (1). Undang - Undang No. 48 tahun 2009 yang menyatakan : “ *Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi dari badan peradilan yang berada dalam ke empat lingkungan peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18*”.

Ayat (2). Mahkamah Agung berwenang :

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terahir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung, kecuali undang – undang menentukan lain.
- b. *Menguji terhadap peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang.*
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan oleh undang – undang.

Ketentuan ini telah dielaborasi ke dalam Undang Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No.14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Pasal 30 menyatakan :

(1). Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan. pengadilan pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena :

- a. Tidak berwenang atau melampui batas wewenang.
- b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
- c. Lalai memenuhi syarat – syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam Pasal 31 menyatakan :

(1). Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang – undang.

(2) Mhkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang atas alasan bertentangan peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.¹⁹

Sedangkan Mahkamah Konstitusi kewenangnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 24 C ayat (1) menyatakan : “ *Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat*

¹⁹ UU No. 5 Th 2004.

pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang – undang terhadap undang undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan oleh Undang – Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Sedangkan dalam ayat (2). *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut Undang Undang Dasar.*

Dilihat kewenangan dari kedua lembaga ini, dimana Mahkamah Agung berfungsi sebagai *curt of justice* atau pengadilan keadilan, yang merupakan pengadilan dengan putusannya/penetapannya untuk mewujudkan rasa adil bagi setiap warga negara Indonesia atau para justisiablen, sedangkan Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai *curt of law* atau pengujian atas undang – undang (*judicial reviiw*) atau pengadilan ketatanegaraan, walaupun kedua fungsi ini tidak dapat dibedakan seratus persen antara *curt of justice* yang melekat pada kewenangan Mahkamah Agung dan *curt of law* yang melekat pada Mahkamah Konstitusi, dimana kalau dilihat kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana terdapat dalam Pasal 24 A ayat (1). “....., menguji peraturan perundang – undangan di bawah undang – undang terhadap undang – undang,....”. Pasal 20 ayat (2) Undang – undang No 48 tahun 2009, Pasal 30 Undang – undang No 5 tahun 2004 jo UU No 14 tahun 2004 jo UU No 3 tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung, ini masuk dalam katagori fungsi *curt of law*, demikian pula fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai *curt of law* akan tetapi Mahkamah Konstitusi harus memeriksa dan memutus untuk memberikan pendapat atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar yang diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana ditur dalam Pasal 24 C ayat (2) Undang – Undang dasar 1945 yang menyatakan : *Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan / atau Wakil Presiden menurut Undang Undang Dasar.* Demikian pula dalam Pasal 29 (2) Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :” *Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela ,dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan / atau wakil presiden”* disini Mahkamah Konstitusi telah melakukan fungsi *curt of justice*, walaupun putusannya diserahkan pada Majelis Permusyawaratan Rakyat mengenai pemberhentian atau tidak diberhentikanannya Presiden dan / atau Wakil Presiden dalam masa jabatan. Perbedaan fungsi kelembagaan disini hanya penekanan kepada fungsi utama dari kedua lembaga tersebut. Liat uu no 48

Pembagian tugas di bidang pengujian peraturan (*judicial review*) atas peraturan perundang undangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi ada baiknya kita simak pendapat Jimly Asshiddiqie, pembagian sama sekali tidak ideal karena dapat menimbulkan perbedaan atau putusan yang saling bertentangan antara Mahkamah Konstitusi dan

Mahkamah Agung ke depan, memang harus dipikirkan kemungkinan mengintegrasikan seluruh sistem pengujian peraturan di bawah kewenangan Mahkamah Konstitusi.²⁰

Pada saat sekarang telah terjadi perubahan yang kedua kali atas aturan perundang – undangan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagai peradilan yang bebas dan mandiri sebagai berikut :

1. Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakian.
2. Undang – Undang No. 03 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang – Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
4. Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
5. Undang – Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Sedangkan aturan mengenai Peradilan Militer sampai dengan detik ini masih belum dilakukan perubahan (*Undang – Undang No.31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer*), aturan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang – Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Dengan telah diundangkannya Undang – Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana ketentuan yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman yang independen dan imparial dapat kita temui dalam Pasal 18 dan Pasal 21, dimana Pasal 18 menyatakan sebagai berikut : Kekuasaan kehakiman oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah konstitusi.

Sedangkan Pasal 21 menyatakan :

- (1). Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- (2). Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing - masing lingkungan peradilan diatur dalam undang – undang sesuai dengan kekhususan lingkungan masing – masing.

Adapun mengenai Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam Pasal 29 ayat (4) menyatakan : Organisasi, administrasi, dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Demikian perjalanan perkembangan kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan di Negara Hukum Republik Indonesia, dimana pada saat ini telah terjadi integrasi justice system, independen dan imparial, akan tetapi timbul suatu pertanyaan, apakah dengan adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri ini sudah dapat memberikan jaminan untuk memenuhi harapan para pencari keadilan/justiabelen ?, karena mereka heran ketika melihat wajah hukum yang tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak –

²⁰ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme*, Jakarta, Diterbitkan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm 153.

hak masyarakat dan penjamin keadilan, banyak sekali peraturan yang tumpul bila berhadapan dengan kekuatan yang lain, baik kekuatan politik, kekuatan ekonomi dll, hukum tidak mampu memotong kesewenang – wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang harus dijawab oleh hukum. Untuk menjawab hal ini perlu melihat bagaimana perilaku dibidang keadilan apakah mereka aparaturnya telah mengintegrasikan 3 (tiga) hal dalam menjalankan profesinya.

1. Legal of justice artinya memahami peraturan perundang – undangan yang memiliki dimensi keadilan.
2. Sociological of justice artinya memahami nilai nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
3. Morality of justice artinya memiliki sikap moral yang berkeadilan.

E. Penutup dan Saran.

Dari paparan tulisan ini telah sampai pada simpulan sebagai berikut :

1. Dalam perjalanan perkembangan kekuasaan kehakiman sejak Negara Indonesia merdeka dari rezim Soekarno sampai pada rezim Soeharto, dimana kekuasaan kehakiman berada di bawah bayang bayang atau pengaruh kekuasaan lembaga negara lainnya, khususnya lembaga eksekutif.
2. Pada era reformasi ini, telah terjadi penataan kembali untuk mengembalikan kekuasaan kehakiman sebagaimana kehendaki oleh konstitusi negara, menjadikan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dan mandiri, demi tegaknya Negara Hukum Republik Indonesia, oleh karena dilakukan pemisahan kekuasaan negara ke dalam cabang cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif secara terpisah, walaupun masih belum mampu sepenuhnya untuk memberikan jawaban atas harapan para pencari keadilan/justiabelen. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan terhadap kinerja dari para aparat penegak hukum, sehingga mereka betul betul melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, maka dalam pengangkatan calon para aparat penegak hukum tidak hanya melihat kemampuan akademik, tetapi juga rekam jejak dan integritas moral juga tidak kalah pentingnya untuk masuk dalam pertimbangan penerimaan.

Daftar Pustaka.

Assidhiqie Jimly. 2004, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Jakarta, Diterbitkan Atas Kerja Sama Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi HTN.FH Universitas Indonesia.

-----, 2008, *Pokok Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Buana Ilmu.

Harahap Yahya, 1997. *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Huda Nikmatul, 2005, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Mahfud.MD, Moh. 1991, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta, Gama Media.

-----, 1992. *Politik Hukum Di Indonesia*. Jakarta, Raja Grafindo.

Harian dan Jurnal:

Sahetapy J,E. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*, Surabaya, Justika, Ubaya, Mei 1998, Th I No.1.

Sunarjati Hartono, CFG. *Banyak Pengebirian Undang Undang Oleh Peraturan Di Bawahnya*, Jakarta, Harian Kompas. 8 Juli 1992.

Peraturan Perundang Undangan :

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Tap MPRS No.XIX/MPR/1966.

Tap MPR No. X / MPR/ 1998.

Undang – Undang No. 19 Th 1964. Ttg Ketentuan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang No. 14 th 1970, Ttg Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang – Undang No, 35 Th 1999 Ttg Perubahan Atas Undang – Undang No. 14 Th 1970.

Undang – Undang No, 48 Th 2009 Ttg Kekuasaan Kehakiman.

Kep Pres No. 21 Th 1998.

